

PENGGANTIAN – STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - DESA LANGKORONI

Kpt 863 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LANGKORONI KECAMATAN MALIGANO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini berdasarkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Langkoroni Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Al Mujara sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Langkoroni Kecamatan Maligano Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024, tanggal 7 September 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Penggantian Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Langkoroni Kecamatan Maligano Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 29 Tahun 1959; UU No 44 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU. No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kep. KPU No. 638 Tahun 2024 Perubahan Kelima Atas Kep. KPU No. 476 Tahun 2022, Kep.Kades Langkoroni Nomor 09 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Penetapan Penggantian Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Langkoroni Kecamatan Maligano Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 September 2024.